



Heraldic Point of View: Pendaftaran Lambang Negara Pada Jersey Timnas Sebagai Merek (Komparasi dengan Amerika Serikat)

Cheryl Patriana Yuswar^{(1)*}, Wilbert⁽²⁾

⁽¹⁾Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

⁽²⁾Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Corresponding Author: cherylyuswar@usu.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 16/05/2026

Diterima, 02/06/2026

Dipublikasi, 15/06/2026

Kata Kunci:

Amerika Serikat;
Heraldik; Komparasi;
Lambang Negara;
Merek.

Keywords: *United States; Heraldic, Comparison; Trademark; National Emblem.*

Abstrak

Kontroversi pendaftaran lambang Garuda Pancasila pada jersey Timnas Indonesia sebagai merek yang dimohonkan oleh Muhammad Sadad (Ersपो) dan PSSI, membuat penulis ingin membahas dua masalah: 1) kewenangan PSSI sebagai perwakilan pemerintah dalam mengizinkan pendaftaran merek tersebut pada Ersपो dan 2) bagaimana heraldic point of view sebagai cara menilai penggunaan lambang Negara sebagai merek (studi komparasi dengan Amerika Serikat)?. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun dari hasil analisa dapat disampaikan bahwa *pertama*, PSSI bukanlah pihak yang berwenang mewakili negara. Hal ini dikarenakan PSSI adalah badan hukum privat. Secara pelaksanaan tugas negara di bidang keolahragaan, maka yang berwenang mengizinkan pendaftaran adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga atau dapat diwakilkan pada Komite Olahraga Nasional Indonesia. *Kedua*, Indonesia perlu mulai mempertimbangkan penggunaan heraldic point of view untuk menilai prosentase kemiripan lambang negara yang hendak didaftarkan sebagai merek. Bahwa Amerika Serikat dalam pelaksanaan heraldic pada lambang negara yang hendak dijadikan merek, Amerika Serikat menetapkan syarat bahwa lambang negara yang didaftarkan sebagai merek tersebut tidak boleh utuh atau harus diubah dengan tingkat sedemikian rupa yang membuat masyarakat dapat membedakan bahwa merek tersebut tidak terafiliasi resmi dengan negara.

Abstract

The controversy over the registration of the Garuda Pancasila symbol on the Indonesian National Team jersey as a trademark applied for by Muhammad Sadad (Ersपो) and PSSI, makes the authors want to discuss two issues: 1) PSSI's authority as the government's representative in allowing the registration of national emblem as trademark and 2) what is the heraldic point of view as a way to assess the use of national symbol as trademark (comparative study with the United States)? This paper uses a normative juridical method. From the results of the analysis, it can be said that PSSI is not the Indonesian government's representative. The reason is PSSI a private legal entity. Regarding carrying out government duties in the sports sector, the authority to permit registration is the Ministry of Youth and Sports or it can be represented by the Indonesian National Sports Committee. Second, Indonesia needs to start considering using a heraldic perspective to assess the percentage of similarity to the national emblem that wants to be registered as a trademark. Whereas the United States in implementing heraldry on the national emblem which is used as an example of a trademark, the United States stipulates the requirement that the national emblem registered as a trademark shall not be intact or must be changed to such a measure level that the public can distinguish that the trademark is not officially affiliated with a country.

PENDAHULUAN

Tiga tahun yang lalu di dunia maya timbul kontroversi pendaftaran logo jersey Tim Nasional (Timnas) Indonesia atas nama pribadi pemilik Erspo, Muhammad Sadad. Hal ini menjadi kegaduhan karena logo jersey Timnas Indonesia adalah lambang Garuda Pancasila. Jika menilik pada Pasal 21 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek”) dinyatakan bahwa suatu logo yang menyerupai lambang atau emblem suatu Negara akan ditolak, kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. (Jawapos.com, 2024)

Laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) mengonfirmasi bahwa memang ada permohonan pendaftaran logo berupa emblem Garuda Pancasila yang ditempelkan pada jersey Timnas Indonesia di kelas 25 dengan nomor permohonan DID2024006041 pada akhir tahun 2023 lalu. Pemohon adalah Muhammad Sadad (Erspo) dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). DJKI menyatakan bahwa permohonan pendaftaran logo berupa Garuda Pancasila yang dilakukan oleh Erspo ini tidak secara serta merta mendapat perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan permohonan tersebut masih dalam tahap pelayanan teknis dan belum resmi terdaftar. (Intelektual, 2024)

Meskipun DJKI telah menjelaskan seperti di atas, masih terdapat ganjalan di hati masyarakat apa konsekuensi hukum yang timbul jika logo jersey Timnas Indonesia yang memuat lambang Garuda Pancasila tersebut resmi terdaftar di DJKI atas nama pribadi? Apakah logo Garuda Pancasila tidak dapat lagi digunakan secara bebas?(Bisnis.com, 2024)

UU Merek sebenarnya membuka kesempatan pendaftaran merek dengan lambang Negara, yaitu Garuda Pancasila, namun dengan syarat disetujui secara tertulis oleh otoritas yang berwenang yaitu Pemerintah Republik Indonesia. Permasalahannya kemudian apakah PSSI merupakan lembaga berwenang untuk mewakili Pemerintah dalam mendaftarkan merek berlambang Garuda Indonesia tersebut? Sementara dalam dunia internasional, terkait pendaftaran logo yang menggunakan emblem atau lambang resmi suatu Negara diatur dalam Pasal 6^{ter} ayat (1) huruf (a) *Paris Convention of the Protection of Industrial Property 1883* (“Konvensi Paris”). Adapun pasal tersebut berbunyi “*The countries of the Union agree to refuse or to invalidate the registration, and to prohibit by appropriate measures the use, without authorization by the competent authorities, either as trademarks or as elements of trademarks, of armorial bearings, flags, and other State emblems, of the countries of the Union, official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them, and any imitation from a heraldic point of view*”.(WIPO, 1883)

Jika diterjemahkan secara bebas bunyi Pasal 6^{ter} ayat (1) huruf (a) Konvensi Paris bermakna bahwa negara-negara anggota Konvensi sepakat menolak atau membatalkan pendaftaran *armorial bearings*, bendera, dan lambang suatu Negara serta melarang penggunaan hal tersebut tanpa izin dari otoritas yang berwenang, baik sebagai merek dagang atau sebagai elemen merek dagang. Selain 3 (tiga) hal di atas, tanda dan ciri resmi yang berkorelasi erat dengan negara anggota Konvensi bahkan segala tiruan/imitasi dari *heraldic point of view* juga tidak diperkenankan untuk didaftarkan sebagai merek.

Lantas menjadi pertanyaan apa itu *heraldic point of view* dan korelasinya terhadap penilaian lambang atau emblem Negara sebagai merek. Masih minimnya tulisan ilmiah di Indonesia yang membahas terkait pendaftaran lambang Negara ditinjau dari *heraldic point of view* menjadikan hal ini suatu kebaruan yang patut dibahas. Meskipun Indonesia masih asing dengan *heraldic point of view*, namun Amerika Serikat telah mengenal hal ini dalam penentuan apakah sebuah lambang Negara dapat didaftarkan sebagai merek. Oleh karenanya, artikel ini hendak membahas hal berikut, yaitu: pertama, apakah PSSI dapat dikategorikan sebagai pihak yang berwenang mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam hal mengizinkan pendaftaran merek logo Garuda Pancasila pada jersey Timnas Indonesia?

Kedua, bagaimana *heraldic point of view* sebagai alat penilai penggunaan lambang negara sebagai merek (studi komparasi dengan Amerika Serikat)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana penelitian ini menganalisis permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literature yang ada. Sumber data yang digunakan penulis yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan komparasi dengan Amerika Serikat yang telah lebih dahulu mengenal dan menggunakan *heraldic point of view* untuk menilai lambang negara yang seperti apa yang dapat didaftarkan sebagai merek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah PSSI Dapat Dikategorikan Sebagai Pihak Yang Berwenang Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam Hal Mengizinkan Pendaftaran Merek Logo Garuda Pancasila Pada Jersey Timnas Indonesia?

PSSI merupakan singkatan dari Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. Sebagai induk organisasi sepakbola Indonesia, PSSI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 19 April 1930. (Kevin Topan Kristianto, 2021) Ditinjau dari sisi hukum, khususnya Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (“UU Keolahragaan”), maka PSSI sebagai induk organisasi sepakbola memiliki tupoksi membina, mengembangkan serta mengelola olahraga sepak bola. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, 2022)

Lebih lanjut, UU Keolahragaan juga mewajibkan tiap induk organisasi olahraga Indonesia untuk bergabung menjadi anggota federasi internasional. Oleh karenanya, dalam usianya yang telah mencapai 94 tahun, PSSI telah bergabung dengan berbagai afiliasi sepakbola internasional, mulai dari menjadi anggota *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) selaku organisasi sepak bola dunia, *Asian Football Confederation* (AFC) selaku organisasi sepak bola di Asia, *Asean Football Federation* (AFF) selaku organisasi sepak bola di Asia Tenggara.

Lantas, bagaimana menjawab korelasi kewenangan PSSI sebagai perwakilan pemerintah dalam hal mengizinkan pendaftaran merek logo Garuda Pancasila pada jersey Timnas Indonesia? Pertama, apakah PSSI menerima dana dari negara, baik berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)?; kedua, apakah PSSI menjalankan fungsi pemerintahan?; ketiga, berdasarkan dua hal sebelumnya PSSI termasuk kategori badan hukum publik atau badan hukum privat?.

Badan hukum publik adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk kepentingan publik atau negara sehingga merupakan bagian dari badan-badan negara dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, badan hukum privat adalah badan hukum yang dibentuk untuk kepentingan individu. (UMSU, 2023) Badan hukum publik, menurut Chidir Ali, dibedakan lagi atas 2 (dua), yaitu: (Prayitno, 2010)

- a. Badan hukum publik yang mempunyai territorial adalah badan hukum yang harus memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal di dalam daerah atau wilayahnya.
- b. Badan hukum publik yang tidak mempunyai territorial adalah suatu badan hukum yang dibentuk pihak berwenang hanya untuk tujuan tertentu saja, contohnya Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengemukakan bahwa badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, serta yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non-

pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan bantuan luar negeri.(UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008) Untuk pertanyaan pertama terkait penerimaan dana APBN atau APBD oleh PSSI, laman PSSI menyatakan bahwa PSSI pernah mendapatkan dana dari APBN serta bantuan dari FIFA sehingga kemudian banyak pihak yang beranggapan bahwa PSSI tergolong pada badan publik sebagaimana didefinisikan dalam KIP.(Pangaribuan, 2014) Namun begitu, pengklasifikasian PSSI sebagai badan publik tidak sesederhana itu dimana hanya menggunakan UU KIP saja sebagai indikator, perlu juga ditilik peran PSSI dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Oleh karenanya, pertanyaan kedua yaitu pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh PSSI, perlu dipahami bahwa lembaga eksekutif adalah lembaga yang berkuasa untuk melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini, lembaga eksekutif dipegang oleh presiden, wakilnya serta sejumlah menteri terpilih.(Hukumonline.com, 2023) Tentunya untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang olahraga adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Mengingat kecilnya lingkup tanggung jawab PSSI yang melaksanakan tugas pengelolaan sepakbola, maka dapat disimpulkan bahwa PSSI bukanlah pelaksana fungsi eksekutif sebagaimana Kemenpora. Hal ini juga turut didukung dengan kehadiran Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional (Inpres No. 3/2019) dimana pelaksanaan tugas pembangunan persepakbolaan nasional dilakukan oleh satuan khusus. Tidak disebutkan sama sekali keterlibatan PSSI dalam Inpres No. 3/2019.

Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, Kemenpora terus berupaya melakukan Focus Group Discussion guna penyempurnaan Inpres No. 3/2019 ini dengan mengundang PSSI dan seluruh pemangku kepentingan sepakbola.(Antaraneews.com, 2023) Upaya yang dilakukan Kemenpora ini dapat diartikan dua hal : 1) Kemenpora memandang PSSI sebagai mitra penting pemerintah dalam penyelenggaraan persepakbolaan nasional; dan 2) Ketiadaan peran PSSI dalam Inpres No. 3/2019 yang khusus diciptakan terkait persepakbolaan Indonesia adalah indikator pendukung pernyataan bahwa PSSI bukanlah pelaksana fungsi eksekutif sebagaimana Kemenpora.

Dikarenakan PSSI bukan pelaksana fungsi pemerintahan, namun merupakan mitra krusial bagi Kemenpora dalam penyelenggaraan persepakbolaan Indonesia, maka pertanyaan ketiga terkait bentuk badan hukum PSSI sudah terjawab. PSSI merupakan badan hukum privat.

Analisa bentuk badan hukum PSSI serta perannya dalam pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, turut menjawab pertanyaan perihal kewenangan PSSI dalam mewakili Pemerintah Republik Indonesia guna mengizinkan pendaftaran merek logo Garuda Pancasila pada jersey Timnas Indonesia. Bahwa sebagai badan hukum privat maka PSSI tidak berwenang memberikan persetujuan pendaftaran merek yang terdapat lambang negara pada jersey Timnas Indonesia. Adapun yang berwenang mewakili pemerintah terkait hal ini adalah Kemenpora atau dapat diwakilkan pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai induk organisasi keolahragaan Indonesia.

Bagaimana *Heraldic Point of View* sebagai Alat Penilai Penggunaan Lambang Negara sebagai Merek (Studi Komparasi dengan Amerika Serikat)?

Unsur-unsur merek menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek 2016) adalah : 1) suatu tanda yang ditunjukkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut; 2) tanda yang dipergunakan tersebut mempunyai daya pembeda; dan 3) tanda tersebut difungsikan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa oleh orang atau badan hukum.(Chazawi, 2019) Unsur di atas menyiratkan bahwa merek berkorelasi erat dengan dunia bisnis, baik untuk barang

maupun jasa. Hal ini dikarenakan merek kerap menjadi kunci kemudahan dan perluasan perdagangan suatu produk barang atau jasa di era globalisasi ini. (Nugroho et al., 2016) Bagi produsen maupun pemilik merek, tujuan merek adalah untuk menunjukkan mutu dan kualitas barang yang ia produksi atau ia miliki. Hal ini kemudian juga akan berkaitan dengan hak penggunaan merek dalam periklanan sebagai strategi promosi penjualan. (Voutyrakos, 2024) Sebagaimana Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya yang telah diakui sebagai harta kekayaan oleh perbankan internasional dimana dapat diagunkan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit perbankan. (Kurnianingrum, 2017) Begitu pula dengan merek. Merek diakui sebagai harta kekayaan yang berharga karena di titik tertentu, merek bahkan dapat lebih mahal dan bernilai dari sebuah perusahaan dan seisinya. (Serlia, 2021)

Mengacu pada UU Merek 2016, merek diklasifikasikan atas dua yaitu 1) Merek Dagang adalah merek yang dilekatkan oleh pelaku usaha pada produk yang ia jual di masyarakat dimana produk tersebut digunakan sebagai kebutuhan dalam menunjang aktivitas maupun gaya hidup, lazimnya merek dagang disini merek yang sudah terkenal dan identik dengan barang mewah dan mahal; 2) Merek Jasa adalah merek yang digunakan oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa ataupun layanan di masyarakat selain merek dagang ataupun produk barang. Merek jasa hadir untuk membedakan jasa-jasa sejenis yang berada di tengah masyarakat. (Prasetya et al., 2020)

Oleh karena komersialnya nilai sebuah merek, maka guna mendapat perlindungan hukum di Indonesia, pemilik merek harus mendaftarkan mereknya pada DJKI. Adapun dengan pendaftaran merek tersebut maka pemilik merek akan mendapatkan sertifikasi terhadap merek yang didaftarkan sesuai amanat UU Merek 2016. Sertifikat merek tersebut menjadi bukti pengakuan dari negara sekaligus pemberian hak eksklusif pada pemilik merek. Hak eksklusif atas merek memberikan hak pada pemilik merek atau pemegang hak merek untuk melarang orang yang tidak berkepentingan untuk menggunakan merek yang dimilikinya tanpa izinnnya. Hak merek juga memberikan hak absolut, yang berarti pemegang hak merek diberi hak menggugat pihak-pihak yang melanggar kepemilikan merek, baik secara gugatan perdata maupun tuntutan pidana. (Saidin, 2015) Selain itu, dalam pranata hukum merek di Indonesia, merek yang terdaftar di DJKI akan mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan di DJKI dan dapat diperpanjang selama 10 tahun lagi. Sejumlah hak yang dapat dinikmati oleh pemilik merek melalui pendaftaran merek seharusnya mendorong Negara untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam memberikan hak merek, apalagi hak merek pada penggunaan lambang negara yang disematkan dalam jersey Timnas Indonesia.

Pasal 21 ayat (2) huruf (b) UU Merek 2016 menyatakan bahwa suatu merek ditolak jika merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, 2016)

Menilik pada konsep-konsep di atas, maka tiga tahun lalu perhatian publik memang cukup tersita oleh pendaftaran merek yang didalamnya terdapat Lambang Negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila, yang dimohonkan oleh Muhammad Sadding (Erspo) dan PSSI sebagai pihak kedua.

PSSI sebagaimana pembahasan di atas bahwa merupakan badan hukum privat sehingga tidak dapat menjadi perwakilan pemerintah untuk mengizinkan Muhammad Sadding mendaftarkan logo dengan lambing Garuda Pancasila sebagai merek. Pihak yang berwenang adalah Kemenpora atau diwakilkan oleh KONI. PSSI dapat mewakili jika ada penyerahan wewenang dari Kemenpora atau KONI.

Korelasi antara Muhammad Sadding dengan PSSI adalah Muhammad Sadding selaku founder atau pemilik Erspo. Erspo adalah brand pakaian olahraga yang terpilih untuk bekerja


sama dengan PSSI dalam memasok jersey Timnas Indonesia dengan kontrak 2 (dua) musim berjalan. Brand Erspo ini awalnya berada di bawah naungan brand Erigo dan resmi menjamin kontrak kerja sama dengan PSSI pada 22 Januari 2024.(Bisnis.com, 2024)

Pada tahun 1954, Presiden Soekarno selaku presiden pertama Indonesia, memerintahkan penggunaan lambang Garuda Pancasila pada pakaian olahraga para atlet yang berlaga internasional.(Kompas.com, 2022) Hal ini kemudian langgeng hingga sekarang, termasuk penggunaan lambang Garuda Pancasila pada jersey Timnas Indonesia. Hal yang dilakukan oleh Muhammad Sadad selaku pemasok jersey untuk Timnas Indonesia dengan menggunakan lambang Garuda Pancasila pada jersey tentunya tidak salah dan melanggengkan kebiasaan yang dimulai oleh Presiden Soekarno. Namun, hal yang menjadi perdebatan adalah mendaftarkan logo Garuda Pancasila pada jersey tersebut sebagai merek atas nama individu.



Gambar 1. Jersey Tim Nasional Indonesia diproduksi Erspo

Muhammad Sadad dan PSSI mengajukan permohonan pendaftaran logo Garuda Pancasila sebagai merek pada DJKI dengan nomor permohonan DID2024006041 di kelas 25 pada tanggal 19 Desember 2023. Logo ini merupakan emblem, yang dibuat untuk ditempelkan pada seragam Timnas Sepakbola Indonesia. Saat ini, permohonan tersebut masih dalam tahap pelayanan teknis dan belum memperoleh perlindungan hukum karena belum resmi terdaftar.



Gambar 2. Terdaftar pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

Penggunaan lambang negara telah diatur dalam Pasal 51 sampai Pasal 56 UU No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU No. 24/2009). Pasal 57 huruf c UU No. 24/2009 menyebutkan larangan penggunaan lambang negara untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi, dan perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, 2009) Pasal 57 huruf c ini bersama dengan huruf d pernah mengalami uji materiil di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012. Adapun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 4/PUU-X/2012 hanya mengabulkan sebagian dari permohonan yaitu menyatakan bahwa Pasal 57 huruf d UU No. 24/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat. Namun, Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 57 huruf c sehingga poin tersebut masih mengikat secara hukum. (Mahkamah Konstitusi, 2012)

Bahwa dalam hal penggunaan lambang negara pada jersey Timnas Indonesia adalah sesuatu yang diperbolehkan dan tidak bertentangan menurut Pasal 57 huruf c UU No. 24/2009. Namun begitu, mendaftarkan lambang negara yang terdapat pada jersey Timnas sebagai merek perlu dianalisa lebih lanjut.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI, Kurniawan Telaumbanua, menjelaskan bahwa Muhammad Sadad selaku Pemohon menyatakan tidak mendaftarkan lambang negara, tetapi ingin mendaftarkan gambar emblem seragam Timnas Indonesia yang mengandung lambang negara serta Pemohon memfokuskan pada gambar perisai yang berada di belakang lambang negara. (SYL, 2024) Pernyataan ini memberi kesan bahwa yang didaftarkan sebagai merek bukanlah lambang Negara Garuda Pancasila murni sebagaimana yang dikenal masyarakat Indonesia, karena terdapat perbedaan dalam merek yang hendak didaftarkan Muhammad Sadad yaitu ada gambar perisai di belakang lambang negara. Hal ini mengesankan bahwa penambahan perisai di belakang lambang Garuda Pancasila sudah cukup menjadi poin pembeda dengan lambang Negara Garuda Pancasila.

Perlu ditilik lebih jauh bahwa Pasal 6^{ter} ayat (1) huruf (a) Konvensi Paris telah mengatur perihal penggunaan lambang negara sebagai merek. Bahwa negara-negara anggota Konvensi sepakat menolak atau membatalkan pendaftaran armorial bearings, bendera, dan lambang suatu Negara serta melarang penggunaan hal tersebut tanpa izin dari otoritas yang berwenang, baik sebagai merek dagang atau sebagai elemen merek dagang. Selain 3 (tiga) hal di atas, tanda dan ciri resmi yang berkorelasi erat dengan negara anggota Konvensi bahkan segala tiruan/imitasi dari *heraldic point of view* juga tidak diperkenankan untuk didaftarkan sebagai merek. Apa itu *heraldic point of view*?

Heraldik (*Heraldic*) adalah ilmu kuno yang berkembang guna membedakan seorang *combatant*/petarung dengan petarung lainnya, baik di turnamen olahraga maupun di medan peperangan. (Debretts, n.d.) Salah satu negara yang mengaplikasikan ilmu heraldik sejak zaman kerajaan adalah Negara Persemakmuran Inggris. Umumnya Inggris menggunakan 3 (tiga) prinsip pembagian heraldik, mulai dari *the field (or ground)*, *the tinctures (metals, colours and depiction of furs)*, and *the charges (or symbols)*. *Charges* atau simbol dapat berupa wujud manusia, singa, rusa, monster hingga makhluk mitologi. Simbol di Inggris yang paling terkenal adalah *lion rampant*. Raja-raja Inggris dan Skotlandia telah lama mempergunakan simbol singa sebagai lambang persenjataan mereka. Singa milik Raja Inggris ditampilkan berdiri tegak, satu kaki belakangnya di tanah, tiga kaki lainnya terangkat; binatang itu melihat ke depan dan ekornya tegak.

Antara Inggris dan Skotlandia dapat saja menggunakan simbol *lion rampant* yang sama, namun dengan warna yang berbeda. Oleh karenanya, *tincture* atau warna yang digunakan pada lambang menjadi salah satu prinsip yang diperhatikan dalam heraldik di Inggris. Adapun warna yang digunakan dapat warna emas, biru, merah, hitam, dan ungu. Sebagai contoh, Skotlandia memakai simbol yang sama dengan Inggris namun dibedakan pada warna, dimana *lion rampant* Skotlandia berwarna merah.

Lebih lanjut, heraldik yang kemudian turut menjadi acuan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa dalam menilai pendaftaran lambang negara sebagai merek. Artikel ini melakukan perbandingan dengan Amerika Serikat untuk melihat bagaimana Negara Paman Sam mengaplikasikan heraldik sebagai alat penilai suatu merek yang menggunakan lambang negara. Pasal 2 (b) *Lanham Act* Amerika Serikat lebih memilih menggunakan istilah *simulation* dibanding istilah *imitation* seperti yang tercantum dalam Pasal 6^{ter} ayat (1) huruf (a) Konvensi Paris. Adapun makna *simulation* itu adalah *something that gives the appearance or effect or has the characteristics of an original item*. Amerika Serikat menggunakan 4

(empat) tolak ukur saat menilai pendaftaran lambang negara sebagai merek: 1) warna; 2) presentasi merek tersebut; 3) huruf, kalimat atau desain lainnya pada merek; dan 4) penggunaan merek di specimen. Oleh karenanya, saat merek secara jelas memperlihatkan ciri-ciri khas bendera negara (baik berwarna maupun hitam putih), dilengkapi dengan penyebutan nama negara, dan dipergunakan pada spesimen dengan posisi tertentu yang memperlihatkan dengan tak terbantahkan warna dari sebuah bendera suatu negara – maka pendaftaran merek tersebut akan menerima penolakan di Amerika Serikat.(Pacek, 2009) Berikut contohnya :



Dalam hal ada yang mendaftarkan merek seperti dua gambar di atas, maka hasilnya adalah penolakan pendaftaran di Amerika Serikat karena dengan tak terbantahkan menyerupai lambang negara, baik secara simulasi maupun imitasi. Namun begitu, panduan resmi di Amerika Serikat mengatakan bahwa penggunaan lambang negara seperti bendera pada merek tidak selalu menghasilkan penolakan di Kantor Pendaftaran Merek Amerika Serikat, selama memenuhi salah satu dari hal berikut : 1) desain lambang Negara digunakan untuk membentuk huruf, angka, atau desain; 2) lambang negara secara substansial tertutup oleh kata-kata atau rancangan, 3) rancangan desain merek tidak dalam bentuk yang biasa terlihat pada lambang negara, 4) bila desain merek memperlihatkan lambang suatu negara namun dengan warna yang berbeda dari yang biasa digunakan pada lambang resmi suatu negara, atau 5) bila suatu ciri penting dari lambang negara dihilangkan atau diubah. Bila salah satu dari 5 (lima) hal di atas dipenuhi maka tidak boleh dilakukan penolakan oleh Kantor Pendaftaran Merek Amerika Serikat. Oleh karena pengecualian seperti di atas, maka desain-desain merek seperti berikut dapat terdaftar di Amerika Serikat :(Pacek, 2009)




Heraldic point of view bukan hal yang lazim dikenal di Indonesia dan juga belum diadopsi dalam peraturan perundangan Indonesia. Namun, bagaimana Amerika Serikat membuat syarat-syarat heraldik yang dapat diterima untuk pendaftaran lambang negara sebagai merek merupakan hal yang patut untuk dipertimbangkan di Indonesia ke depannya. Penegasan dan penetapan syarat-syarat untuk menjadikan lambang negara dapat diterima sebagai merek adalah penting karena seandainya lambang negara secara utuh diperlihatkan

dan hanya diubah dengan hal yang tidak signifikan seperti penambahan perisai maka ada kemungkinan akan mencederai makna lambang negara Indonesia. Selain itu, menduplikasi lambang negara secara utuh sebagai merek dapat menimbulkan kerancuan di masyarakat apakah merek tersebut mewakili atau terasosiasi dengan negara secara resmi atau bukan.

Oleh karenanya jika melihat sudut pandang Amerika Serikat dalam memberlakukan heraldik bagi merek yang serupa dengan lambang negara, maka sebaiknya pendaftaran lambang Garuda Pancasila yang akan dilakukan oleh Muhammad Sadad diubah di beberapa titik sehingga tidak menyerupai atau mengimitasi lambang negara Indonesia.

Lambang negara Garuda Pancasila menunjukkan jati diri dan identitas bangsa Indonesia, yang seharusnya lambang negara ini dimiliki bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia dan bukan perorangan. Sebagai lambang negara yang menunjukkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, lambang Garuda Pancasila memiliki pakem atau bentuk baku, sebagai berikut:(Indonesia, 2021)

1. Burung Garuda: Burung Garuda digunakan sebagai lambang utama, mewakili kekuatan dan kebesaran. Kepala Burung Garuda selalu menoleh ke kanan sebagai bentuk makna ajaran yang selalu mengarah pada kebajikan. Jumlah bulu Burung Garuda melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
2. Perisai: Di tengah-tengah Burung Garuda terdapat perisai yang terbagi menjadi lima bagian, masing-masing berisi simbol yang merepresentasikan Pancasila, lima prinsip dasar negara Indonesia.
 - a. Bintang: Melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - b. Rantai: Melambangkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
 - c. Pohon Beringin: Melambangkan Persatuan Indonesia.
 - d. Kepala Banteng: Melambangkan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
 - e. Padi dan Kapas: Melambangkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
 - f. Pita Bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika": Motto ini berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu", menekankan persatuan dalam keragaman.



Menilik pada 100% kemiripan lambang Garuda Pancasila yang hendak didaftarkan oleh Muhammad Sadad dan hanya menambahkan gambar perisai dengan tulisan di belakang lambang Garuda Pancasila maka secara heraldik, pendaftaran merek ini seharusnya ditolak oleh DJKI. Gambar perisai berwarna tidaklah signifikan mengubah bentuk lambang Garuda Pancasila dan juga bukan sebuah pembeda pada lambang. Jika menilik pada cara Amerika Serikat mempergunakan heraldik, maka pembeda dalam lambang adalah simbol-simbol dan desain lambang, termasuk bentuk, warna, dan elemen-elemen lain yang digunakan sehingga lambang negara Garuda Pancasila tidak persis sama seperti yang dipakai resmi oleh negara. Bila hanya lambang Garuda yang didaftarkan sebagai merek, tanpa perisai Pancasila mungkin masih dapat dipertimbangkan untuk diterima karena salah satu inti dari Garuda

Pancasila adalah perisai yang memuat Pancasila dan juga pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karenanya, diharapkan DJKI bijak dalam memproses pendaftaran lambang Garuda Pancasila sebagai merek pada jersey Timnas Indonesia. Dikarenakan pemberian hak merek yang menggunakan lambang negara pada individu berpotensi menimbulkan kericuhan dan silang sengketa di masyarakat di masa mendatang.

KESIMPULAN

Indonesia telah mempunyai aturan tertulis yang mengatur terkait penggunaan lambang negara dan juga perihal merek yang ditolak pendaftarannya. Kekuatiran masyarakat pada pendaftaran lambang Garuda Pancasila sebagai merek yang dimohonkan oleh Muhammad Sadad dan PSSI adalah sesuatu yang harus dimengerti oleh para pemimpin negeri ini. Kekuatiran tersebut dapat menjadi indikator nasionalisme rakyat dan rasa memiliki pada lambang Negara. Nilai filosofi luhur yang terdapat pada lambang Garuda Pancasila adalah hak milik seluruh masyarakat Indonesia, sehingga tidak sepatutnya diizinkan pendaftaran merek dengan lambang Garuda Pancasila oleh perseorangan individu dan/atau lembaga yang tidak berwenang mewakili Negara.

Adapun bila memang hendak dilakukan pendaftaran merek dengan lambang Garuda Pancasila, Indonesia harus mulai memberlakukan heraldic point of view seperti yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, dimana lambang Negara yakni Garuda Pancasila yang hendak didaftarkan sebagai merek haruslah memiliki perbedaan yang signifikan dan tidak menimbulkan kerancuan di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaranews.com. (2023). *Menpora Enggan Menjalankan Inpres Nomor 3 Tahun 2019 Tanpa Keterlibatan PSSI*. Antaranews.Com. <https://makassar.antaranews.com/berita/461961/menpora-enggan-menjalankan-inpres-nomor-3-tahun-2019-tanpa-keterlibatan-pssi>
- Bisnis.com. (2024). *Viral di Medsos, Begini Kronologi Logo Jersey Timnas Indonesia Didaftarkan atas Nama Pribadi*. <https://bola.bisnis.com/read/20240620/398/1775676/viral-di-medsos-begini-kronologi-logo-jersey-timnas-indonesia-didaftarkan-atas-nama-pribadi>
- Chazawi, A. (2019). *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Edisi Revisi*. Media Nusa Creative.
- Debretts. (n.d.). *Heraldic Devices*. <https://debretts.com/peerage/heraldry/heraldic-devices/>
- Hukumonline.com. (2023). *Mengenal Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-eksekutif-legislatif-dan-yudikatif-lt61d3e9d0ba550/>
- Indonesia, B. P. I. P. R. (2021). *Hai Sobat Pancasila! Sudah Tahu Belum, Arti Lambang Pancasila, Makna dan Bunyinya, Berikut Ulasannya*. <https://bpip.go.id/berita/hai-sobat-pancasila!-sudah-tahu-belum-arti-lambang-pancasila-makna-dan-bunyinya-berikut-ulasannya-->
- Intelektual, D. J. K. (2024). *Proses Pendaftaran Logo Timnas Indonesia oleh PSSI dan Erspo Sesuai Ketentuan Hukum*. <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/proses-pendaftaran-logo-timnas-indonesia-oleh-pssi-dan-erspo-sesuai-ketentuan-hukum?kategori=liputan-humas>
- Jawapos.com. (2024). *Kontroversi Logo Garuda di Jersey Timnas Indonesia Didaftarkan Personal, Begini Aturan Undang-Undang*. <https://www.jawapos.com/sepak-bola/014775344/kontroversi-logo-garuda-di-jersey-timnas-indonesia-didaftarkan-personal-begini-aturan-undang-undangnya>
- Kevin Topan Kristianto, M. S. (2021). *PSSI: Sejarah, Fungsi dan Tugasnya*. Kompas.Com.

- Kompas.com. (2022). *Sejarah Garuda di Dada Jersey Timnas Indonesia*. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/12/23/140000079/sejarah-garuda-di-dada-jersey-timnas-indonesia>
- Kurnianingrum, T. P. (2017). HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN INTELLECTUAL PROPERTY AS BANKING CREDIT GUARANTEE. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 8(1), 31–54.
- Mahkamah Konstitusi. (2012). *Putusan Nomor 4/PUU-X/2012*.
- Nugroho, R. A., Santoso, B., & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (Well Known Mark) Dari Tindakan Passing Off (Studi Sengketa Kasus Gs Atas Nama Gs Yuasa Corporation). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 18.
- Pacek, G. (2009). Marks as imitations of State emblems ‘from a heraldic point of view’.’ *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 4(9), 673–679.
- Pangaribuan, A. (2014). *Rasionalitas Hukum dan Transparansi Pengelolaan PSSI*. PSSI. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 1 (2008).
- Prasetya, A. A. N. B. B., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. S. (2020). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 13–18. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2122.13-18>
- Prayitno, C. (2010). Karakteristik Suatu Badan Hukum. In *Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Persero* (pp. 14–38). <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=128954&lokasi=lokal#>
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pub. L. No. 20 (2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, (2022).
- Saidin, O. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (10th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Serlia, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Kecil Melalui Hak Merek Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 66–76.
- SYL. (2024). *Proses Pendaftaran Logo Timnas Indonesia oleh PSSI dan Erspo Sesuai Ketentuan Hukum*. Dgip.Go.Id.
- UMSU, F. H. (2023). *Pengertian Badan Hukum , Syarat, Jenis dan Tugasnya*. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-badan-hukum-syarat-jenis-dan-tugasnya/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, (2009).
- Voutyrakos, N. (2024). *Handout - IP Masterclass (2)*.
- WIPO. (1883). *Paris Convention for teh Protection of Industrial Property* (pp. 1–20). WIPO.